ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP DIANGKATNYA RAHIM ISTRI DAN KEBUTUHAN BIOLOGIS SUAMI SEBAGAI ALASAN POLIGAMI PADA PUTUSAN NO. 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs

SKRIPSI

Oleh:
Ahmad Syaifuddin
NIM. C71214039

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Progam Studi Hukum Keluarga
SURABAYA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Ahmad Syaifuddin
Nim	: C71214039
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap diangkatnya rahim istri dan kebutuhan biologis suami sebagai alasan poligami pada putusan nomer 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendirikecuali pada bagian – bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 05 Juli 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000

Ahmad Syaifuddin
NIM. C71214039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syaifuddin NIM. C71214039 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasakan.

Surabaya, 05 Juli 2018

Dosen Pembimbing

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA

NIP.197106052008011026

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syaifuddin ini telah dipertahankan didepan sidang Majlis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 30 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majlis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.	Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 197106052008011026	NIP. 195704231986032001
Penguji III	**Penguji IV**
H. M. Ghufron, LC, MHI	Moh. Faizur Rohman, MHI
NIP. 197602242001121003	NUP. 201603310

Surabaya, 30 juli 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabay
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : AHMAD SYAIFUDDIN

NIM : C71214039

Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PERDATA ISLAM

E-mail address : fuddinahmad02@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis maslahah mursalah terhadap dianglatnya rahim istri dan kebutuhan biologis suami sebagai alasan poligami pada putusan No. 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Agustus 2018

Penulis

(AHMAD SYAIFUDDIN)

ABSTRAK

Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (1), menyatakan bahwa poligami beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan dan terbatas hanya sampai empat orang istri. Dalam Komplikasi Hukum Islam alasan – alasan izin poligami terdapat dalam pasal 57 dan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hakim tentang diangkatnya rahim istri dan kebutuhan biologis suami sebagai alasan poligami pada putusan No. 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs dan analisis *Maṣlaḥah Mursalah* tentang alasan poligami diangkatnya rahim istri dan kebutuhan biolois suami pada putusan No. 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Data diambil dari studi pustaka yang selanjutnya diolah dan dianalisis. Data dari penelitian ini adalah dari sumber data primer dan data sekunder. Data primernya berupa putusan hakim Pengadilan Agama Gresik No. 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs. Sumber sekundernya dari bahan pustakan berupa buku – buku dan wawancara dengan panitera dan hakim.

Hasil penelitian ini terdapat dua kesimpulan yaitu 1) Dalam hal ini hakim adalah seseorang yang berpengaruh dalam hal untuk mengambil tindakan atau putusan yaitu dengan mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Jadi hakim harus mempunyai tiga unsur itu untuk mengambil suatu putusan. Dalam memutuskan perkara ini hakim bertumpu kepada teks undang – undang yaitu UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 dan KHI pasal 57, artinya hakim hanya menerapkan serta menyamakan kejadian dengan undang – undang yang ada kemudian mengadili dengan melihat aspek keadilan dan juga kemudhorotan. Dalam hal ini hakim menghilangkan kemudaratan yaitu membolehkan pemohon untuk menikah lagi demi terhindar dari zina dan juga untuk memperoleh anak lagi. Akan tetapi jika hakim menghadirkan keterangan ahli dalam putusanya itu akan lebih baik karena bisa menambah keyakinan hakim terkait putusan tersebut. Dan sesuai pasal 154 HIR. 2) Dan sebenarnya jika ditinjau dari segi *maṣlaḥah mursalah* putusan yang di putuskan PA Gresik dengan nomer perkara 0417/PDT.G/2013/PA.GS sudah dengan kaidah *maṣlaḥah mursalah,* karena putusan ini sudah mengedepankan kemaslahatan bagi masyarakat karena dalam hal ini hakim mengambil alternativ untuk mensahkan poligami pemohon karena dalam hal ini pemohon hasrat sexsualnya atau kebutuhan bilogisnya sangat tinggi dan juga istri tidak bisa melayani suami rutin dikarenakan istri pernah menjalani pengangkatan rahim. Maka dari itu kasus ini jika di kaji dari *maṣlaḥah mursalah* akan memberikan sesuatu pemaparan bahwasanya keputusan hakim sangatlah baik karena menimbulkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dan juga akan memberikan dua pandangan yaitu dengan memenuhi *al-Maṣalih al-Khamsah* berupa memelihara kehormatan diri serta keturunan artinya *Al-Maṣlaḥah al-Ḍarūriyyah* dan *Al-Maṣlaḥah al-Ḥājiyyah* yaitu mendatangkan kemudahan dan tidak adanya kesulitan. Dan dengan putusan ini maka pemohon akan terhindar dari perbuatan zina serta terhindar dari kesulitan dan meraih kemudahan berupa mendapatkan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

MOTTO viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II *MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN ALASAN POLIGAMI 20

A. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*.....20

B. Macam – macam *Maṣlaḥah*.....22

1. *Maṣlaḥah* berdasarkan tingkatanya 22

2. Dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut *syara'*.....27

C. Syarat – syarat *Maṣlaḥah mursalah* dijadikan sebagai hujjah.....28

D. Pengertian Poligami 35

E. Alasan – alasan Poligami 36

F. Syarat – syarat Poligami 40

G. Dasar Hukum Poligami 43

BAB III KEPUTUSAN HAKIM PA GRESIK TERHADAP DIANGKATNYA RAHIM ISTRI DAN KEBUTUHAN BIOLOGI SUAMI SEBAGAI ALASAN POLIGAMI NOMER 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs 48

A. Deskripsi Pengadilan Agama Gresik 48

1. Deskripsi Umum Tentang Pengadilan Agama Gresik.....48

2. Letak Greografi dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gresik 50

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik.....54

B. Duduk Perkara Yang Dipakai Hakim Dalam Putusan Nomer. 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs 56

C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Yang Dipakai Pengadilan Agama Gresik Dalam Putusan Nomer. 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs 67

BAB IV ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP DIANGKATNYA RAHIM ISTRI DAN KEBUTUHAN BIOLOGIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SUAMI SEBAGAI ALASAN POLIGAMI PADA PUTUSAN NO. 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs 76

A. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hakim Terhadap Alasan Izin Poligami Pada Putusan Nomer 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs 76

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Alasan Poligami Diangkatnya Rahim Istri Dan Kebutuhan Biologis Pada Putusan Nomer. 0417/PdtT.G/2013/PA.Gs 81

BAB V PENUTUP 87

A. Kesimpulan 87

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat dua manusia antara laki-laki dan seorang perempuan untuk membolehkan hubungan kelamin diantara keduanya dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang bahagia, diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman yang diridhai oleh Allah.

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mithāqan galīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, warahmah.*[1]

Sedangkan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan tuhan Yang Maha Esa.[2]

Dari pengertian diatas jelas bahwasanya pernikahan antara wanita dan laki – laki adalah *sunnatullāh.* Sebagai jalan untuk menyempurnakan

[1] Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 2.
[2] Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibadahnya dan juga bertujuan untuk mendapatkan keluarga yang bahagia. Sesuai dengan firman allah SWT dalam QS. *An –Nisā'* ayat 1 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu'.(QS. *An-Nisā'* : 1).[3]

Dari berbagai macam tentang pengertian perkawinan yang sangat banyak keutamaanya, akan tetapi ada satu perkawinan yang sering menimbulkan polemik yaitu poligami, padahal poligami adalah bukan hal yang baru akan tetapi sering menimbulkan polemik. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.[4]Perkataan poligami sendiri berasal dari bahasa yunani, yaitu *polu* yang berarti banyak dan *gamein* yang berati kawin. Jadi poligami adalah perkawinan yang banyak, atau diIndonesia terkenal dengan istilah permaduan.[5] Berbeda dengan definisi yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah poligami secara umum

[3]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011),130. .

[4] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 44.

[5] Umar Said, *Hukum Islam Diindonesia, Tangung Jawab Suami istri Dalam Dan Pasca Perkawinan* (Surabaya:Cempaka,1996), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sistem yang dipakai bagi seorang laki-laki (suami) yang kawin lebih dari satu wanita (isteri).[6]

Polemik yang terjadi tidak terlepas dari apakah seorang laki-laki yang berpoligami mampu berbuat adil kepada istri-istrinya yang lebih dari satu. Dan di dalam Islam sendiri memang mengajarkan, bahwa seorang laki-laki dapat menikah atau melakukan perkawinan lebih dari satu apabila ia mampu berbuat adil, dalam arti mampu memenuhi nafkah lahir-batin kepada istri - istrinya secara berimbang tanpa memihak salah satu istri. Sebagaimana firman Allah dalam QS. *An –Nisā'* ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim, (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah), seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. *An –Nisā'* ayat 3)[7]

Dari ayat tersebut di atas dengan jelas bahwasanya asas perkawinan dalam Islam pun adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang,

[6] W.J.S. Purwamadinta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 763.
[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011),130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik. Karena hukum Islam tidak mengatur secara teknis dan bagaimana pelaksanaan agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan dan tidak merugikan dan tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap istri itu, maka hukum Islam di Indonseia perlu mengatur dan merincinya.[8]

Jadi apabila terjadi adanya praktek di masyarakat tentang seorang pria yang memiliki dua istri, maka hanya pengadilan yang dapat memberikan izin poligami kepada seorang suami untuk beristri dua orang akan tetapi bila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Di dalam masyarakat juga banyak alasan yang yang menyebabkan seseorang melakukan poligami. Dari hal-hal yang kecil yang terkadang tidak dapat diterima dengan akal pikiran dan bertentangan dengan nilai keadilan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sampai kepada hal-hal yang memang diperbolehkan oleh syariat serta tidak menodai rasa keadilan dan hati nurani. Dan yang sering dijadikan alasan salah satunya adalah karena alasan tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai seorang istri kepada suami.

Dengan beralasan demi kepentingan manusia baik secara individual maupun masyarakat, poligami tidak begitu saja diperbolehkan oleh islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi diperbolehkanya poligami harus berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan

[8] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

logis seperti yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 2 dan Komplikasi hukum islam pasal 57.

Dasar atau alasan yang mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan poligami sudah dijelaskan didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 yaitu :

Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.[9]

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan sebagaimana didalam pasal 57 dengan menggunakan syarat-syarat tertentu yaitu :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.[10]

Jadi maksud dari diperbolehkanya poligami adalah bukan termasuk kewajiban melainkan anjuran ketika mengalami hal-hal yang darurat. Dengan ayat tersebut diatas, jelas sekali Undang-Undang perkawinan

[9] Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 78.
[10] Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah melibatkan pengadilan agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seseorang, akan tetapi harus sesuai dengan alasan yang telah dikemukakan diatas. Beberapa ketentuan di atas bertujuan untuk mengatur tertibnya poligami, agar poligami tidak dilakukan secara sesuka hatinya. Oleh karena itu poligami dapat dilakukan dalam keadaan darurat saja, dengan kata lain poligami dilakukan dengan memenuhi alasan dan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Berbeda ketika berbicara tentang izin poligami karena diangkatnya Rahim istri dan kebutuhan biologis suami yang dijadikan alasan berpoligami. Pada alasan kebutuhan biologis memang sesuai dengan syarat yang tertulis dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi diangkat rahim istri ini yang memang perkara baru yang dijadikan sebagai izin poligami. Didalam putusan tersebut di jelaskan bahwasanya suami kebutuhan bilogisnya kurang terpenuhi dikarenakan istri pernah oprasi pengangkatan rahim. Istri masih bisa untuk memenuhi akan tetapi tidak bisa secara rutin. Dan suami menginginkan anak padahal dari istri pertama sudah mempunyai anak. Dari sini hakim memutuskan untuk mengizinkan suami untuk berpoligami. Maka dari sini penulis beranggapan untuk menganalisi masalah ini dengan pisau analisis *Maṣlaḥah Mursalah.*

Maṣlaḥah dalam kajian ushul fiqih adalah semakna dengan kata manfaat, yaitu bentuk masdar yang berarti baik dan mengandung manfaat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah merupakan bentuk *mufrād* (tunggal) yang jamaknya (plural) *Masālih*. Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa *Maṣlaḥah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemadharatan dan kesulitan.[11]

Dari penjelasan diatas maka penulis berkeinginan untuk mengangkat judul skripsi dengan judul : " Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Diangkatnya Rahim Istri Dan Kebutuhan Biologis Suami Sebagai Alasan Poligami : Studi Putusan : 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs."

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan masalah pada latar belakang di atas, maka timbul berbagai permasalahan diantaranya adalah :

a. Kebutuhan biologis suami
b. Diangkat rahim istri
c. Izin poligami
d. Dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gersik dalam memutus perkara nomer 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs. terhadap diangkatnya rahim istri dan kebutuhan biologis suami sebagai alasan poligami.

[11] Muhamad Abu Zahrah, *Usul Fiqih*, diterjemahkan oleh saefullah ma'shum (Jakarta: Pt.Pustaka Firdaus, Cetakan Ke 13, 2010), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap alasan poligami diangkatnya rahim istri dan kebutuhan biologis suami putusan nomer 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah serta batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hakim terhadap alasan izin poligami pada putusan nomer 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs. ?
2. Bagaimana analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap alasan poligami diangkatnya rahim istri dan kebutuhan biologis suami putusan nomer 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs.?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[12]

Pembahasan poligami sendiri telah banyak di bahas oleh peneliti terdahulu yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Titim Aminatus Soholikha yang berjudul ,Poligami Karena Istri Tidak Mau Ikut Suami (Studi

[12] Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Uin Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus Di Pengadilan Agama Sidoarjo)ʻ. Pada skripsi tersebut menjelaskan tentang keputusan pengadilan agama sidoarjo yang mengabulkan permohonan izin poligami karena istri tidak mau ikut suami tidak semata-mata berpedoman dengan ayat pada Undang-Undang saja, melainkan juga berpatokan pada Al-Quran, hadits, dan qiyas. Pengadilan agama sidoarjo mengqiyaskan alasan pemohon dengan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 huruf a.[13] Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas tentang dasar dan pertimbangan hakim terhadap izin poligami dikarenakan dianagkatnya rahim istri dan kebutuhan biologis suami sebagai izin poligami pada putusan nomer 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs kemudian dianalisis dengan *Maṣlaḥah Mursalah.*

2. Skripsi yang ditulis oleh Rizqia Zakiah yang berjudul ,Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Takut Melanggar Syari'at Agama (Studi Putusan Nomor 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg)ʻ Penelitian Ini membahas tentang bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg serta analisis yuridis dan hukum Islam terhadap putusan Nomor

[13]Titim Aminatus Sholikha," Poligami Karena Istri Tidak Mau Ikut Suami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sidoarjo)", (Skripsi—UIN Sunan ampel, Surabaya, 2003).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg.[14] Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas tentang dasar dan pertimbangan hakim terhadap izin poligami dikarenakan dianagkatnya rahim istri dan kebutuhan biologis suami sebagai izin poligami pada putusan nomer 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs kemudian dianalisis dengan *Maṣlaḥah Mursalah.*

3. Skripsi yang ditulis oleh Aslikhan yang berjudul ‚Analisis Yuridis Terhadap Putusan No:2355/Pdt.G/2011/PA.Sda Tentang Izin Poligami Karena Hamil Diluar Nikah Di Pengadilan Agama Sidoarjo'. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara No:2355/Pdt.G/2011/PA.Sda serta analisis yuridis terhadap putusan No:2355/Pdt.G/2011/PA.Sda.15. Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas tentang dasar dan pertimbangan hakim terhadap izin poligami dikarenakan dianagkatnya rahim istri dan kebutuhan biologis suami sebagai izin poligami pada putusan nomer 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs kemudian dianalisis dengan *Maṣlaḥah Mursalah.*
4. Skripsi yang ditulis oleh M. Subhan yang berjudul ‚Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Biologis (Putusan Verstek

[14] Rizqia Zakiah, "Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Takut Melanggar Syari'at Agama (Studi Putusan Nomor 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg)", (Skripsi—UIN Sunan ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)ʻ. Skripsi ini membahas tentang apa dasar hukum hakim dalam penolakan izin poligami karena istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis serta bagaimana analisis hukum Islam nya.[15] Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas tentang dasar dan pertimbangan hakim terhadap izin poligami dikarenakan dianagkatnya rahim istri dan kebutuhan biologis suami sebagai izin poligami pada putusan nomer 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs kemudian dianalisis dengan *Maṣlaḥah Mursalah.*

5. Skripsi yang ditulis Nurul Qomariyah yang berjudul ‚Studi Tentang Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Putusan Perkara Izin Poligami Karena Suami Hypersex Di Pengadilan Agama Gresikʻ, Skripsi ini membahas tentang bagaimana latar belakang pemikiran hakim yang memerlukan alat bukti keterangan ahli serta bagaimana kedudukan keterangan ahli dalam putusan tersebut.[16] Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas tentang dasar dan pertimbangan hakim terhadap izin poligami dikarenakan dianagkatnya rahim istri dan kebutuhan biologis suami sebagai izin poligami pada putusan

[15] M. Subhan,"Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Biologis". (Skripsi—UIN Sunan ampel, Surabaya, 2007).
[16] Nurul Qomariyah, "Studi Tentang Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Putusan Perkara Izin Poligami Karena Suami Hypersex Di Pengadilan Agama Gresik", (Skripsi—UIN Sunan ampel, Surabaya, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nomer 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs kemudian dianalisis dengan *Maṣlaḥah Mursalah.*

Dari beberapa penelitian diatas sudah sangat jelas bahwasaanya tidak ada yang membahas tentang judul : " Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Diangkatnya Rahim Istri Dan Kebutuhan Biologis Suami Sebagai Alasan Poligami : Studi Putusan : 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs."

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar dan pertimbangan hakim tentang diangkatnya rahim istri dan kebutuhan biologis suami sebagai alasan poligami pada putusan nomer 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap alasan poligami diangkatnya rahim istri dan kebutuhan biologis suami putusan nomer 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan studi ini, penyusun berharap untuk :

1. Dari Aspek Teoretis

   Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai kajian hukum islam khususnya mahasiswa fakultas syariah mengenai izin poligami yang selalu menjadi polemik pertentangan dan pembahasan yang tidak ada habisnya, sehingga karya ilmiah ini dapat bermanfaat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dari Aspek Praktis (Terapan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan pembaca untuk lebih memahami tentang izin poligami yang dianalisis dari *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap alasan poligami diangkatnya rahim istri dan kebutuhan biologis suami khususnya bagi masyarakat yang melakukan izin poligami, dan berguna bagi penerapan suatu ilmu dilapangan atau di masyarakat ketika terdapat persoalan yang sama dengan masalah tersebut.

G. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah dalam memahami judul : " Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Diangkatnya Rahim Istri Dan Kebutuhan Biologis Suami Sebagai Alasan Poligami : Studi Putusan : 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs." di perlukan beberapa penjelasan tentang definisi oprasional supaya tidak terjadi kesalahfahaman dalam memahami judul. Beberapa istilah itu adalah :

1. *Maṣlaḥah Mursalah* : Suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada ' illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat.[17]
2. Pengangkatan Rahim istri	: operasi pengangkatan kandungan (rahim) seorang wanita. setelah menjalaninya seorang wanita tidak mungkin lagi untuk hamil dan mempunyai anak.
3. Kebutuhan Biologis suami	: suatu kebutuhan suami yang diperoleh dari istri berupa berhubungan badan (sex).
4. Poligami	: ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.[18]

H. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian *Library Research* (perpustakaan). Adapun yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan

[17] Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117
[18] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[19]

1. Data Yang Dikumpulkan

   Dasar dan pertimbangan hakim tentang diangkatnya rahim istri dan kebutuhan biologis suami sebagai alasan poligami pada putusan nomer 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs.

2. Sumber Data

   Sumber data yang dimaksud adalah darimana data diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis membagi sumber data menjadi dua, yaitu:

   a. Sumber Primer

      1) Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs.

   b. Sumber Sekunder

      Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data dari bahan yang terkait dengan penelitian.[20]Sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka buku - buku, dokumen, wawancara yang relevan dengan masalah yang penulis bahas, diantaranya:

[19] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.
[20] S.Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hasil wawancara dengan H. M. Arufin, S.H., M.Hum selaku hakim pada putusan No. 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs.
2) Hasil wawancara dengan Hujaidi, S.H selaku panitera pada putusan No. 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs.
3) Buku, *Islam Menggugat Poligami* , karya Siti Musdah Mulia.
4) Buku, *Usul Fiqih*, karya Muhamad Abu Zahrah
5) Buku, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi,* karya Asafri Jaya Bakri.
6) Buku, *Ilmu Ushul al - Fiqih* , karya Abdul Wahab Khallaf.
7) Buku, *Perbandingan Ushul Fiqh* , karya Asmawi.
8) Buku, *Ushul Fiqih,* karya Satria effendi
9) Buku, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam,* karya Miftahu Arifin.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*) Yakni salah satu cara memperoleh informasi dengan jalan bertanya langsung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pihak-pihak yang diwawancarai.[21] wawancara ini dilakukan di Pengadilan Gresik dengan responden panitera yang menangani perkara tersebut.

b. Studi Dokumentasi, yaitu berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan atau di dokumentasikan.[22] Metode ini diperlukan karena untuk mengetahui dengan apa dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. yaitu dengan menelusuri berkas serta putusan perkara Pengadilan Agama Gresik Nomor : 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs. Tentang izin poligami karena diangkatnya rahim istri dan kebutuhan biologis suami.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul baik dari lapangan maupun dari pustaka, diolah dengan menggunakan teknik,[23] yaitu :

a. *Editing* , yaitu memilih dan menyeleksi data dari berbagai segi yaitu, kesesuaian, kelengkapan, kejelasan, relevansi dan keseragaman dengan permasalahan.

b. *Organizing* , yaitu mengatur dan menyusun data sehingga menghasilkan bahan untuk menyususun laporan skirpsi.

---

[21] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,cet-7* (Jakarta: Kencana, 2011), 164.
[22] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bineka Cipta.1996), 236.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah dalam penulisan, maka penulis menggunakan analisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini dasar dan pertimbangan hukum hakim tentang izin poligami diangkatnya rahim istri dan kebutuhan biologis suami dianalisa dengan teori *Maṣlaḥah Mursalah*. Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori izin poligami, kemudian diaplikasikan dalam variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs. yang kemudian dianalisi dengan *Maṣlaḥah Mursalah.*

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang sistematis maka pembahasan yang akan disusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, memuat tentang teori *Maṣlaḥah Mursalah* yang meliputi tentang pengertian *Maṣlaḥah Mursalah,* macam – macam *Maslahah Mursalah,* syarat – syarat dan kedudukan *Maslahah Mursalah* digunakan sebagai *hujjah* kemudian membahas tentang teori pengertian poligami dalam hukum islam, syarat – syarat poligami, dasar hukum poligami.

Bab ketiga, menjelaskan hasil penelitian tentang izin poligami karena diangkatnya rahim istri dan kebutuhan biologis suami perkara Nomer : 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs. di Pengadilan Agama Gresik meliputi : gambaran umum Pengadilan Agama Gresik, struktur organisasi Pengadilan Agama Gresik, wewenang Pengadilan Agama Gresik, visi dan misi Pengadilan Agama Gresik. Kemudian dilanjutkan dengan data penelitian yang berisi deskripsi putusan hakim, pertimbangan hakim memberikan izin poligami pada putusan tersebut.

Bab keempat, merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini meliputi, dasar dan pertimbangan hakim tentang diangkatnya rahim istri dan kebutuhan biologis suami sebagai alasan poligami pada putusan nomer 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs. dan analisis *Maslahah Mursalah* terhadap alasan poligami diangkatnya rahim istri dan kebutuhan biologis suami putusan nomer 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs.

Bab kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari jawaban rumusan masalah dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAṢLAḤAH MURSALAH DAN ALASAN POLIGAMI

A. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah (مصلحة) berasal dari kata صلح - يصلح – صلحا – مصلح yang berarti "sesuatu yang mendatangkan kebaikan".[1] Sedangkan kata "*mursalah*" berasal dari kata kerja yaitu: ارسال - يرسل - ارسال menjadi مرسل yang berarti utusan ,diutus, dikirim, atau dipakai (dipergunakan).[2] Perpaduan dua kata menjadi "*maslaḥah mursalah*" yang berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam.[3] Dalam bahasa arab Pengertian maṣlaḥah berarti" perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia." artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan.[4]

Dalam bukunya yang berjudul "*Ilmu Ushul Fiqh*" Prof. DR. Rachmat Syafe'i menjelaskan bahwah *maṣlaḥah mursalah* secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi

---

[1] Achmad Warson Munawir, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab*, (Surabaya : Pustakan Progresif,2007), 557
[2] Ibid, 591.
[3] Khoirul Umam, *Ushul Fiqh I,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 135
[4] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 2,* (Jakarta: Kencana, 2008), 368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *'illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlaḥah al-mursalah*. Tujuan utama *maṣlaḥah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.[5]

Menurut Abdul Wahab Khalaf, *maṣlaḥah mursalah* yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolak. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, *maṣlaḥah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syara'* (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinnya atau tidaknya.[6]

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai

[5] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.
[6] Satria Efendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.[7]

Para ulama' mengutamakan menolak segala kerusakan, daripada menarik segala kemaslahatan. Oleh karena itu apabila terdapat pertentangan antara *mafsadah* dan *maṣlaḥah,* maka yang didahulukan adalah menolak kerusakan sebagaimana kaidah fiqih :

دَرْءُ المَفَاسِدْ مُقَدَّمُ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.[8]

B. Macam – Macam *Maṣlaḥah*

Pembagian jenis maṣlaḥah ini bisa ditinjau dari beberapa segi yaitu :

1. *Maṣlaḥah* berdasarkan tingkatannya

Maṣlaḥah berdasarkan tingkatannya ini adalah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi kebutuhan manusia. Sebagaimana pendapat al-Syatibi yang dikutip oleh Nasrun Haroen dalam bukunya, yang membagi kepada tiga kategori dan tingkatan kekuatan kebutuhan akan maṣlaḥah yang berguna untuk menjaga lima tujuan pokok syariat (*al-Maqaṣid al-Sharī'ah*), yaitu:[9]

---

[7] Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.
[8] M. Yahya Chusnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowaidul Fiqhiyah al-faroid al-bahiyyah* (Jombang : Pustaka Al-Muhibbin,2011), 88.
[9] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Al-Maṣlaḥah al-Ḍarūriyyah* (kemaslahatan primer), ialah Al – Maṣlaḥah yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan yang tidak boleh tidak, demi tegaknya kehidupan manusia secara keseluruhan, terutama kelima jenis *al-maṣlaḥah* (memelihara agama, jiwa, akal budi, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan, dan harta kekayaan)[10] Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-Maṣaliḥ al-Khamsah*, yaitu:

1) Agama bagi seseorang merupakan fitrah dan naluri insane yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia, untuk kebutuhan tersebut, allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah, maupun mua'amalah.[11]
2) Memeihara jiwa, merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia allah mensyar'atkan berbagai hukuman terkait dengan itu, seperti syari'at *qiṣās,* kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainya, dalam Surat *al-Isrā'* ayat 33:

[10] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* (Jakarta:Amzah,2011) ,129.
[11] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.[12]

3) Memelihara akal, akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.[13] Sebagaimana firman Allah Surat *al-Mā'idah* ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

Sesungguhnya syaitan itu bermaksut hendak menimbulakan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).[14]

4) Memelihara kehormatan diri serta keturunan,[15] karena manusia adalah makhluk mulia, kehormatannya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh syariat, serta keturunanya juga

---

[12]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011),501.
[13] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115.
[14] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011),210.
[15] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* (Jakarta:Amzah,2011) ,128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di jaga oleh allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat *al-Isrā'* ayat 70 dan QS. *An –Nisā'* ayat 1 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. *Al-Isrā'* ayat 70)[16]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu'.(QS. *An-Nisā'* : 1).[17]

5) Memelihara harta, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan Perlindungan terhadap harta merupakan sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya allah mensyari'atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang

[16] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), 508.
[17] ibid 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

allah mensyari'atkan hukuman pencuri dan perampok..[18]Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT Surat *an-Nisā'* ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[19]

b. *Al-Maṣlaḥah al-Ḥājiyyah* (kemaslahatan sekunder) yaitu *al-Maṣlaḥah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi medatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh.[20] *Al-Maṣlaḥah al-Ḥājiyyah* untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-Maṣalih al-Khamṣah* di atas.

c. *Al-Maṣlaḥah al-Taḥsiniyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus,

[18] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115.
[19] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011),140.
[20] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* (Jakarta:Amzah,2011) ,129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

2. Dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut *syara'*.

   Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:[21]

   a. *Maṣlaḥah al-Mu'tabaroḥ*

      Yaitu, kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*. Maksutnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya didalam QS. Al – Baqarah (2) : 222 terdapat norma bahwa istri yang sedang menstruasi (haid) tidak boleh (haram) disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan. Bagaimana dengan istri yang sedang nifas? Bolehkah disetubuhi oleh suaminya? Dalam masalah ini dapat diaplikasikan *qiyās* , yakni *qiyās* kasus istri yang sedang nifas kepada kasus istri yang haid tersebut. Dengan disebut secara jelas oleh nash syara' maka *Maṣlaḥah* yang dikehendaki oleh aplikasi *qiyās* tersebut merupakan *Maṣlaḥah al-Mu'tabaroh.*[22]

   b. *Maṣlaḥah al-Mulghah*

      Yaitu, kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.[23] Misalnya, hukum yang

[21] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 117.
[22] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* (Jakarta:Amzah,2011) ,129
[23] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan porsi hak kewarisan laki – laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak dan kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pemikiran semangat kesetaraan jender. Dasar pemikiran demikian memang bermuatan *al-maṣlaḥah,* tetapi dinamakan *Maṣlaḥah al-Mulghah.*

c. *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', tetapi masih sejalan secara substantiv dengan kaidah – kaidaah hukum yang universal. Misalnya, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah, kebijakan demikian tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh *syara'*, akan tetapi, kebijakan demikian justru sejalan dengan kaidah hukum secara universal, yakni :[24]

تَصَرُّفُ ٱلْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tasharruf (tindakan) seseorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.[25]

C. Syarat – Syarat *Maṣlaḥah Mursalah* Dijadikan sebagai Hujjah

Ulama' menetapkan hukum penetapan *maṣlaḥah* dengan syarat-syarat sebagai berikut:

---

[24] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* (Jakarta:Amzah,2011) ,130

[25] M. Yahya Chusnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowaidul Fiqhiyah al-faroid al-bahiyyah* (Jombang : Pustaka Al-Muhibbin,2011), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Yang pertama yaitu *Maṣlaḥah* hakikat, yang dimaksud *Maṣlaḥah* hakikat yaitu menetapkan orang yang *mentasyrī* 'kan hidup pada suatu peristiwa, yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan madhorot.
2. Yang kedua yaitu kemaslahatan Umum, bukan kemaslahatan perorangan. Yang dimaksud dengan kemaslahatan umum disini adalah meyakinkan bahwa *tasyri'* hukum terhadap suatu peristiwa mendatangkan manfaat untuk orang banyak, atau membuang kemadharatan, bukan kemaslahatan pribadi atau orang yang sedikit jumlahnya.
3. Yang ketiga yaitu *Tasyri'* itu tidak boleh bertentangan bagi kemaslahatan hukum ini, atau prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Nash dan ijma'. Tidak sah kemaslahatan ini diperlakukan untuk menyatakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam masalah warisan. Kemaslahatan ini batal karena bertentangan dengan Naṣh Al-Qur'an.[26]

Adapun dalil tentang ke-hujjah-an *maṣlaḥah mursalah* adalah sebagai berikut :[27]

1. Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* maka tidak dapat

[26] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fIkih*, diterjemahkan oleh Halimuddin, S.H. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 101.
[27] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur permasalahan permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.

2. Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah,* yakni dari para Sahabat, para Tabi'in dan para mujtahid. Mereka menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* untuk kebenaran yang dibutuhkan, seperti Sahabat Abu Bakar mengumpulkan muṣḥaf-muṣḥaf lalu dibukukan menjadi Al-Qur'an.

Mengenai berbagai persyaratan untuk membuat dalil *maṣlaḥah mursalah* yang akan diterapkan untuk menggali suatu hukum, ialah :

1. Hendaknya *maṣlaḥah mursalah* digunakan pada suatu obyek kebenaran yang nyata, tidak kepada obyek yang kebenarannya hanya dalam dugaan.
2. Hendaknya *maṣlaḥah mursalah* digunakan pada obyek yang bersifat universal bukan pada obyek yang bersifat individual atau khusus. Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum *syara'* yang sudah ditetapkan oleh Nash atau Ijma'.[28]

Menurut para ulama *uṣūl*, sebagian ulama menggunakan istilah *maṣlaḥah al-mursalah* itu dengan kata *al-munāsib al-mursal.* Ada pula yang menggunakan *al-istiṣlāḥ* dan ada pula yang menggunakan istilah *al-istidlāl al-mursal.* Istilah-istilah tersebut walaupun tampak berbeda namun memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tinjauan yang

[28] Said Agil Husin Al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul fiqh* (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda - beda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar *maṣlaḥah* dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:

1. Melihat *maṣlaḥah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut *maṣlaḥah al-mursalah.*
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (*al-waṣf al-munāsib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akta nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan *syara',* antara lain untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Inilah yang dinamakan *al-munāsib al-mursal.*
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu *maṣlaḥah* yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara'. Proses seperti ini dinamakan *istiṣlāh* (menggali dan menetapkan suatu *maṣlaḥah*).[29]

[29] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat lain, dikemukakan oleh Imam Maliki menjelaskan bahwa syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* bisa dijadikan dasar hukum ialah :

1. Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah*. Sementara *maṣlaḥah al-mursalah* sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil *Qaṭ'ī yyah*.
2. Hendaknya *maṣlaḥah al-mursalah* dapat diterima secara rasional di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila *maṣlaḥah almursalah* ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat menerimanya.
3. Hendaknya menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* itu tidak menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berpikir. Allah SWT dalam firmannya menyebutkan, yang artinya "Allah SWT tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit" .[30]

Terkait beberapa golongan yang tidak mau menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai landasan dan pijakan dalam menetapkan hukum, Alasannya sebagaimana berikut :

[30] Ibid 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sesungguhnya syariat Islam sudah cukup mengatur setiap permasalahan manusia dengan petunjuk yang dihasilkan dari *Qiyās.*
2. Sesungguhnya hukum syara' sudah dapat menetapkan kepastian akan sebuah kebenaran.
3. Sesungguhnya *maṣlaḥah al-mursalah* tidak dapat mendatangkan dalil yang khusus, yang dalam keadaannya *maṣlaḥah al-mursalah* itu hanya semacam kesenangan yang sesuai dengan keinginan.
4. Penggunaan *maṣlaḥah al-mursalah* tersebut merupakan tindakan yang tidak berpedoman pada Nash, sehingga akan mendatangkan atau mengakibatkan kedzaliman pada manusia, sebagaimana yang dijalankan penguasa-penguasa yang dzalim.
5. Apabila *maṣlaḥah al-mursalah* diambil dengan alasan apa adanya, pasti akan membawa perbedaan baik perbedaan suku, daerah atau dalam perkara yang sama. Hal ini tentu akan menciptakan dualisme solusi hukum yang berlawanan. Satu daerah memandang satu perkara diharamkan sementara daerah lain memandang boleh karena ada manfaatnya. Ini jelas tidak sesuai dengan jiwa-jiwa hukum syara' yang bersifat abadi dan diperuntukkan bagi semua manusia.[31]

[31] A. Faishal Haq, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kehujjahan *maṣlahah mursalah*, juga terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul diantaranya:

1. *Maṣlaḥah mursalah* tidak dapat menjadi hujjah/dalil menurut ulama - ulama syafiiȳyah, ulama hanafiyyah, dan sebagian ulama malikiyah seperti Ibnu Hajib dan ahli Zahir.
2. *Maṣlaḥah mursalah* dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian ulama Imam Maliki dan sebagian ulama Syafi'i, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul. Jumhur Hanafiyah dan Syafiiyah mensyaratkan tentang *maṣlaḥah* ini, hendaknya dimasukkan dibawah qiyas, yaitu bila terdapat hukum ashl yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mudhabit (tepat), sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisir kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemashlahatan yang dibenarkan *syara*', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap *maṣlaḥah* yang dibenarkan *syara*' ini, karena luasnya pengetahuan mereka dalam soal pengakuan *syara'* terhadap illat sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisir kemaslahatan.
3. Imam Al-Qarafi berkata tentang *maṣlaḥah mursalah*, sesungguhnya berhujjah dengan *maṣlaḥah mursalah* dilakukan oleh semua madzhab, karena mereka membedakan antara satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan yang lainnya Karena adannya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat. Diantara ulama yang paling banyak melakukan atau menggunakan *maṣlaḥah mursalah* ialah Imam Malik, dengan alasan Allah mengutus utusan-utusannya untuk membimbing umatnya kepada kemashlahatan. Kalau memang mereka diutus demi membawa kemashlahatan manusia, jelaslah bagi kita bahwa *maṣlaḥah* itu satu hal yang dikehendaki oleh syara' atau agama mengingat hukum Allah diadakan untuk kepentingan umat manusia baik dunia maupun akhirat.[32]

D. Pengertian Poligami

Poligami sendiri berasal dari bahasa yunani, yaitu *polu* yang berarti banyak dan *gamein* yang berati kawin. Jadi poligami adalah perkawinan yang banyak, atau diIndonesia terkenal dengan istilah *permaduan*.[33] Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini, menjadi sah untuk mengatakan, bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.[34]

Secara istilah poligami memiliki arti, perbuatan seorang lelaki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, dan

---

[32] Satria Efendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), 150.
[33] Umar Said, *Hukum Islam Diindonesia, Tangung Jawab Suami istri Dalam Dan Pasca Perkawinan* (Surabaya:Cempaka,1996), 40.
[34] Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak boleh lebih dari itu.[35] Dalam bukunya Abdur Rahman Ghazali mengartikan bahwa poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi dari empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyari'atkan oleh Allah SWT, yaitu kemaslahatan hidup bagi suami istri. Jadi poligami adalah ikatan perkawinan yang dalam hal ini suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama, akan tetapi hanya terbatas pada empat orang.[36]

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (1), menyatakan bahwa poligami beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan dan terbatas hanya sampai empat orang istri.[37]

E. Alasan – Alasan Poligami

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, yang dalam hal ini telah jelas disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

"pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".[38]

---

[35]Arij 'Abdurrahman, *Memahami Keadilan Dalam Poligami,* (Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing, 2003), 25.
[36] Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131.
[37] Tim Permata Press, *Komplikasi Hukum Islam,* 17
[38]Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak bersifat mutlak, hanya bersifat pengarahan kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mengatur penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.[39]

Dalam Undang-undang sendiri yang tepatnya adalah Pasal 57 huruf (a), (b), dan (c), Kompilasi Hukum Islam diterangkan, bahwa:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.[40]

Dasar atau alasan yang mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan poligami juga dijelaskan didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 yaitu :

Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.[41]

---

[39]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,* (Yogyakarta: Liberty, 1997),77.
[40] Tim Permata Press, *Komplikasi Hukum Islam,* 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan diatas adalah menerangkan tentang alasan izin poligami yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan berikut ini akan penulis terangkan beberapa pendapat tentang alasan - alasan diperbolehkannya melakukan poligami dalam hukum Islam. Sedangkan Sayyid Sabiq, dalam kitab Fiqih Sunnah ia menjelaskan bahwasanya Poligami bukan wajib dan bukan pula sunnah, tetapi oleh Islam dibolehkan. Merupakan karunia Allah dalam rahmat-Nya kepada manusia membolehkan adanya poligami dan membataskan sampai empat saja. Bagi laki-laki boleh kawin dalam waktu yang sama lebih dari seorang istri, dengan syarat sanggup berbuat adil terhadap mereka dalam urusan belanja hingga tempat tinggal. Bila ia takut berbuat tak adil dan tidak dapat memenuhi kewajiban yang seharusnya dipikul, haramlah baginya kawin lebih dari seorang perempuan. Bahkan jika ia takut berbuat zalim, tidak mampu untuk melayani hak seorang istri saja, maka haram baginya kawin sampai nanti ia terbukti mampu untuk kawin.[42]

Ada beberapa alasan untuk berpoligami yang dibenarkan atau diperbolehkannya poligami oleh Islam. Alasan yang sangat mendasar adalah bahwa poligami merupakan sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas, yakni ayat 3 surah An-Nisa'. Karena itu, melarang poligami berarti melarang hal yang mubah atau dibolehkan Allah dan itu

---

[41] Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 78

[42] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti menentang ketetapan Allah. Dan menentang ketetapan Allah berarti dosa besar.[43]

Alasan selanjutnya yakni karena istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan. Manusia diciptakan Tuhan dalam kondisi fisik yang berbeda-beda ada yang kuat lagi sehat, ada yang lemah sakit-sakitan, ada yang lengkap dan sempurna, ada pula yang cacat. Dalam hal ini poligami dengan alasan-alasan seperti diatas memang diperbolehkan dalam Islam, UU No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Tafsir al-Maragi disebutkan bahwa alasan-alasan untuk dapat melakukan poligami adalah:

a. Tidak mempunyai anak yang akan menyambung keturunan.
b. Istri pertama menderita penyakit menahun (kronis) yang tidak memungkinkannya melakukan tugas-tugas sebagai istri.
c. Sebab tabiat kemanusiaan suami, yaitu nafsu keinginan melakukan hidup berkelamin yang terlalu besar, sehingga suami memerlukan istri lebih dari seorang.[44]

A.Rahman I. Doi lebih lanjut menerangkan beberapa alasan yang dapat diperbolehkannya poligami, yaitu:

a. Jika istri sakit ingatan, dengan begini tentu suami dan anak-anak akan sangat menderita.

---

[43] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 49.
[44] Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al - Maragi Juz 4* , (Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Ali, Tafsir al-Maragi), (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993), 326-327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jika suami mendapatkan bahwa istrinya memiliki sifat buruk dan tidak dapat diperbaiki. Maka dalam kondisi seperti ini seorang suami boleh menikahi wanita yang lain.
c. Di masa perang di mana kaum lelaki terbunuh di medan perang, lalu meninggalkan kaum perempuan yang banyak jumlahnya, maka poligami dapat berfungsi sebagai cara pemecahan terbaik.
d. Jika istri mengidap suatu penyakit berbahaya seperti lumpuh, ayan, atau penyakit menular lainnya.[45]

F. Syarat – Syarat Poligami

Terdapat beberapa syarat apabila seorang pria (suami) ingin melakukan poligami. Syarat-syarat itu tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2), yang pada intinya adalah sebagai berikut:

a. Harus ada izin dari pengadilan
b. Bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan
c. Tidak ada halangan dari agama maupun dari hukum positif tentang perizinan poligami

Dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 ayat (1) dan (2) tercantum bahwa, untuk mendapatkan izin dari Pengadilan, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama setempat yang berkompeten menangani

[45] A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syariah)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan tingkat pertama, haruslah memenuhi syarat-syarat dan alasan-alasan yang dapat dibenarkan secara hukum sebagai berikut:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau tidak ada kabar dari istrinya sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.[46]

Dan juga Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 yaitu :

Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

[46] Soesilo dan Pramudji, *UU No.1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam,* (Red Book Publisher, 2008), 462.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.[47]

Di dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang syarat poligami, seperti halnya yang tertera dalam pasal 55 ayat 1, 2, 3 yang berbunyi:

a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mempu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.[48]

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan sebagaimana didalam pasal 57 dengan menggunakan syarat-syarat tertentu yaitu :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.[49]

Selain adanya persyaratan poligami yang wajib untuk dilakukan apabila seorang lelaki akan berpoligami, hendaklah dia memenuhi syarat poligami sebagai berikut :

---

[47] Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 78.
[48] Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 17.
[49] Ibid. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Membatasi jumlah isteri yang akan dikahwininya Syarat ini telah disebutkan oleh Allah SWT dengan firman-Nya QS. An – Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya : Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim, (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah), seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa ayat 3)[50]

b. Mampu Berlaku adil

Dengan tegas diterangkan serta dituntut agar para suami bersikap adil jika akan berpoligami. Andaikan takut tidak dapat berlaku adil kalau sampai empat orang isteri, cukuplah tiga orang saja. Tetapi kalau itupun masih juga tidak dapat adil, cukuplah dua saja. Dan kalau dua itu pun masih khuatir tidak boleh berlaku adil, maka hendaklah menikah dengan seorang saja. berlaku adil itu wajib.[51]

[50] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011),130.
[51] Hasbi Ash-Shindieqy, *Falsafah Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mampu Memberikan Nafkah Lahir dan Batin.

Dalam soal adil memberikan nafkah lahir dan batin hendaklah si suami tidak mengurangi nafkah lahir dan batin dari salah seorang isterinya dengan alasan bahawa si isteri itu kaya atau ada sumber keuangannya, kecuali kalau si isteri itu rela. Hal ini sangat jelas, karena seorang yang berpoligami, wajib mencukupi kebutuhan nafkah lahir dan batin para istrinya.

Suami memang boleh menganjurkan isterinya untuk membantu dalam soal nafkah tetapi tanpa paksaan. Memberi nafkah yang lebih kepada seorang isteri dari yang lain-lainnya diperbolehkan dengan sebab-sebab tertentu. Misalnya, si isteri tersebut sakit dan memerlukan biaya rawatan sebagai tambahan. Prinsip adil ini tidak ada perbedaannya antara gadis dan janda, isteri lama atau isteri baru, isteri yang masih muda atau yang sudah tua, yang cantik atau yang tidak cantik, yang berpendidikan tinggi atau yang buta huruf, kaya atau miskin, yang sakit atau yang sihat, yang mandul atau yang dapat melahirkan. Kesemuanya mempunyai hak yang sama sebagai isteri.[52]

[52] Ibid, 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Dasar Hukum Poligami

Al Quran Menerangkan Poligami Dalam QS. An-Nisa' Ayat 3 Yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[53]

Ayat ini berbicara tentang perlakuan terhadap anak yatim. Sebagai wali laki-laki, yang bertanggung jawab mengelolah kekayaan anak yatim perempuan, tidak mampu mencegah dirinya dari ketidak adilan dalam mengelola harta si anak yatim.[54] Ayat ini turun setelah perang uhud, dimana banyak sekali pejuang muslim yang gugur, mengakibatkan banyak pula anak yatim yang mesti mendapat pengawasan dan orang tua yang bertanggung jawab. Perkawinan adalah suatu jalan untuk mencegah persoalan. Dalam hal ini al quran telah memberikan ketentuan yang amat jelas, sehingga anak yatim itu memperoleh hak-haknya kembali. Jika kita lihat dari segi pandangan

[53]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011),130.
[54]Amina Wadud, *al-Qur'an menurut perempuan membaca kembali kitap suci dengan semangaat keadialan,* (Jakarta: PT Global Media Cipta Publishing, 2006),143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewanitaan akan jelas bahwa jalan yang di berikan Islam ini memperlihatkan betapa Islam sangat menghormati eksistensi wanita, memberikan hak-hak, mengakui keinginan dan kebutuhannya untuk mendapatkan pasangan, memberikan tempat kepadanya di masyarakat.[55]

Dalil dari Rasulullah SAW adalah hadist yang di riwayatkan oleh Qais bin Al Harits ra, beliau berkata,' ketika masuk Islam, saya memiliki delapan istri. Saya menemui Rasulullah SAW dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau beliau bersabda pilih empat diantara mereka.[56]

Sesungguhnya Allah SWT sudah memperingatkan dan bahkan mengancam bagi para suami yang berpoligami, yang mana tertuang dalam al quran surat an-Nisa' ayat 129 yaitu:

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ
فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[57]

Ayat diatas isinya meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya mewajibkan berlaku adil. Kedua ayat ini tidak bertentangan karena adil yang dituntut di sini yaitu adil

---

[55] Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita,* (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 58.
[56] Arij'abdurrahman, *Memehami Keadilan Dalam Pologami*, (Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing 2003), 28.
[57] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011),169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masalah-masalah lahiriyah yang dapat dikerjakan oleh manusia, bukan adil dalam hal cinta dan kasih sayang.[58]

Para penafsir al quran klasik, berpendapat bahwa maksud ayat ditafsirkan adalah untuk berbuat keadilan, baik kepada anak-anak yatim maupun para istri adalah untuk berbuat keadilan, baik kepada anak-anak yatim maupun para istri. Melindungi kepentingan anak yatim ini sama pentingnya dengan menjamin perlakuan yang sama pentingnya dengan menjamin perlakuan adil kepada perempuan yang dikawini, yakni orang-orang yang menjadi wali anak yatim ini. Dengan demikian, akan terlihat bahwa al-Qur'an ingin sekali melindungi kepentingan kaum perempuan dan memberikan keadilan kepada mereka, baik sebagai anak yatim maupun sebagai istri.[59]

Menurut Abduh, disidangkannya persoalan poligami dalam konteks pembicaraan anak yatim adalah karena keduanya terkandung persoalan yang sangat mendasar yaitu tentang ketidak adilan. Anak yatim seringkali menjadi korban ketidak adilan karena mereka tidak terlindungi. Sedangkan dalam poligami yang menjadi ketidak adilan adalah kaum perempuan.[60]

Dalam hukum positif sendiri poligami diatur di dalam UU Nomer 1 Tahun 1974 dalam pasal 3,4,5 dan kompilasi hukum islam (KHI) dalam pasal 55, 56, 57, 58 dan 59.

---

[58] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1990), 172.
[59] Asgar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan,* (Yogyakarta: LKIS, 1993), 113.
[60] Musdah Muliah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEPUTUSAN HAKIM PA GRESIK TERHADAP DIANGKATNYA RAHIM ISTRI DAN KEBUTUHAN BIOLOGIS SUAMI SEBAGAI ALASAN POLIGAMI NOMER 0417/PDT.G/2013/PA.GS

A. Deskripsi Pengadilan Agama Gresik

1. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Gresik

Pengadilan Agama adalah salah satu instansi pemerintah di bawah naungan Departemen Agama yang menangani masalah-masalah hukum perdata dan merupakan Pengadilan Agama di tingkat pertama (Kabupaten dan Kota madya) sesuai dengan keberadaannya itu maka lembaga peradilan ini melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum perdata terutama hukum keluarga khusus bagi umat Islam.

Pengadilan berarti tempat di mana dilakukan peradilan, yakni majelis hakim atau mahkamah. Oleh karena itu, Pengadilan Agama sering disebut pula mahkamah syar'iyah, artinya pengadilan atau mahkamah yang menyelesaikan perselisihan hukum agama atau hukum syara'.[1]

Secara Yuridis Formal, Peradilan Agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882, berdasarkan Keputusan Raja Belanda (Konninklijk Besluit) yakni Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat

[1] Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Staatblad 1882 Nomor 152. Badan Peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau Raad Agama dan terakhir dengan Pengadilan Agama. Keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam Staatblad 1882 Nomor 153 Keberadaan Raad Agama di Gresik pada saat itu masih berada di emperan sebelah utara Masjid Jami' Gresik. Kemudian pada Tahun 1942 oleh masyarakat Islam Gresik dibuatkan gedung dengan status wakaf dengan nama Raad Agama (sesuai piagam batu marmar yang menempel didinding gedung) terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 2 (sebelah barat alun-alun Gresik) Pada tahun 1957 ada pergantian nama dari Raad Agama menjadi Pengadilan Agama Gresik. Pada tahun 1980 Oleh Departemen Agama RI. dibangun Kantor baru di Jl. DR.Wahidin Sudiro Husodo nomor 45 melalui proyek Balai Sidang Pengadilan Agama pada tahun 1979/1980, kemudian pada tahun 1984 memperoleh proyek pembangunan rumah dinas dari Departemen Agama.Pada tahun 2004 Pengadilan Agama berada dibawah Mahkamah Agung dengan Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Pada tahun 2006 ditempat yang sama dibangun gedung baru dari anggaran tahun 2006 berlantai dua Proyek tersebut mulai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikerjakan pada bulan Agustus 2006 dan digunakan/ditempati awal tahun 2007 sampai dengan sekarang.

Gedung Pengadilan Agama Gresik sebagai Pengadilan Agama Kelas I.B. berkedudukan di Kabupaten Gresik, terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No 45 Telpon 031-3991193, faximile 031-3981685, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Kode pos 6112.

2. **Letak Geografis dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gresik**

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gresik meliputi 16 Kecamatan dengan luas 1.191,25 Km2 jarak tempuh antara desa terdekat dengan Kantor Pengadilan Agama Gresik antara 1,5 Km sampai 40 Km.

Pengadilan Agama Gresik kelas IB yang berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 45 Gresik adalah salah satu pelaksana kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang sudah diatur dalam Undang-undang, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gresik adalah sebagian dari Kabupaten Gresik, terdiri dari 16 Kecamatan dan beberapa Desa/Kelurahan yaitu:

a. Kecamatan Gresik : Sidokumpul, Ngipik, Tlogopojok, Kroman, Lumpur, Kebongson, Bedilan, Karangturi, Sukorame, Pekauman, Tepen, Tlogopatut, Pulopancikan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sukodono, Sidorukun, Kemuteran, Pakelingan, Karangpoh, Kramatinggil, Trate, Tlogo Bendung, Tlogo Patut.

b. Kecamatan Menganti : Menganti, Pranti, Bringkang, Hula'an, Mojotengah, Beton, Setro, Sidowungu, Pengalan gan, Laban, Hendrosari, Randupandangan, Putat Lor, Boboh, Palemwatu, Boteng, Domas, Sidojangkung, Gempolkurung, gadingwatu, Kepatihan, Drancang.

c. Kecamatan Kedamean : Kedamean, Turirejo, Lampah, Belahan Rejo, Tulung, Tanjung, Slempit, Banyuurip, Katimoho, Mojowuku, Ngepung, Menunggal, Sidoraharjo, Cermenlerek, Glindah.

d. Kecamatan Kebomas : Kebomas, Kawisanyar, Patuk, Sidomoro, Singosari, Sukorejo, Segoromadu, Gending, Indro, Karangkering, Tengulunan, Gulomantung, Ngargosari, Sidomukti, Giri, Klangonan, Sekarkurung, Prambangan, Kedanyang, Randuagung, Dahanrejo, Krembangan.

e. Kecamatan Balongpanggang : Balongpanggang, Kedungbaru, Pucung, Klotok, Jombang Delik, Sekar Putih, Ngasin, Ngampel, Banjaragung, Dohoagung, Pacuh, Tanah Landean, Babadan, Ganggang, Brangkal, Bandung Sekaran, Pinggir, Wonorejo, Tenggor, Kedungpring, Kedungsumber, Karang Semanding, Mojogede, Wotan Sari, Wahas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Kecamatan Manyar : Manyarrejo, Pongangan, Leran, Manyar Sidorukun, Tebalo, Banjar Sari, Karangrejo, Manyar Sidomukti, Yosowilangon, Ngampel, Banyuwangi, Penjanggan, Sembayat, Tanggulrejo, Gumeno, Betoyokauman, Morobakung, Suci, Sumberejo, Sukomulyo, Betoyoguci, Penganden, Romo.

g. Kecamatan Sidayu : Bunderan, Raci kulon, Kertosono, Srowo, Purwodadi, Pengulu, Sedagaran, Sidomulyo, Mriyunan, Randuboto, Asempapak, Golokan, Racitengah, Wadeng, Sambi Pondok, Sukorejo, Gedangan, Ngawen, Lasem, Kauman, Mojoasem.

h. Kecamatan Cerme : Cerme Kidul, Dadap Kuning, Betiting, Pandu, Morowudi, Dampakan, Tambak Beras, Sukoanyar, Lengkong, Padeg, Cerme Lor, Guranganyar, Jono, Ngembung, Kambingan, Banjarsari, Ngabetan, Semampir, Iker-iker Geger, Wedani, Dungus, Kandangan, Dooro, Cagak Agung.

i. Kecamatan Ujung Pangkah : Pangkah Kulon, Kebonagung, Ketapanglor, Ngimboh, Pangkah Wetan, Gosari, Bolo, Banyuurip, Canga'an, Sekapuk, Karangrejo, Tanjungawan, Glatik.

j. Kecamatan Benjeng : Bulurejo, Kalipadang, Gluran Ploso, Dermo, Panduttrate, Balongmojo, Mekatu, Klompok,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Simoboyo, Jogodadu, Kedungsekar, Munggugebang, Jatirembe, Kedungrukem, Banter, Delik Sumber, Karang Kidul, Lundo, Munggungianti, Bengkolo Lor, Sedapur Kelagen, Balong Tonjong, Balong Kulon.

k. Kecamatan Panceng : Surowiti, Prupuh, Campurrejo, Sukodono, Serah, Ketanen, Wotan, Petung, Siwalan, Doudo, Pantenan, Sumberber, Panceng, Dalegan, banyutengah.

l. Kecamatan Driyorejo : Driyorejo, Banjaran, Bambe, Mojosarirejo, Karangandong, Kesambenwetan, Tanjung, Tenaru, Sumput, Gadung, Petiken, Wedoroanom, Mulung, Radengansari, Cangkir, Krikilan.

m. Kecamatan Bungah : Bungah, Watuagung, Tanjungwedoro, Sidorejo, Sukorejo, Bedanten, Sugonlegowo, Sukowati, Kisik, Indrodelik, Kemangi, Abar Abir, Pengundan, Gumeng, Sidokumpul, Raciwetan, Sidomukti, Mojopurogede, Melirang, Mojopurowetan, Masangan.

n. Kecamatan Dukun : Dukunanyar, Madumulyorejo, Lowayu, Padangbandung, Tirem Enggal, Petiyin, Kalirejo, Sambo Gunung, Mentaras, Babak Sari, Sembungan Kidul, Dukuh Kembar, Jrebeng, Sembunganyar, Mojopetung, Bangeran, Babak Bawo, Ima'an, Karangcangkring, Sekargadung,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bulangan, Baron, Wonokerto, Gedongkedo'an, Tebuwung, Sawo.

o. Kecamatan Duduk Sampeyan : Ambeng-ambeng Watangrejo, Bendungan, Duduk Sampeyan, Glanggang, Geredek, Kandangan, Kawistowindu, Kemudi, Kramat Kulon, Palebon, Pandangan, Panjunan, Petisbenem, Samerplapan, Setrohadi, Sumari, Sumengko, Tambakrejo, Tebalowan, Tirem, Tumapel, Wadak Kidul, Wadaklor.

p. Kecamatan Wringin Anom : Kedunganyar, Kepuhklagen, Kesamben Kulon, Lebanisuko, Mondoliku, Pasinan Lemaputih, Pedagangan, Sembung, Soko, Sumberame, Sumbergede, Sumberwaru, sumengko, Watestanjung, Wringin Anom.

3. **Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik**

Dalam Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita.[2] Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

[2] Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan*, (Bandung: CV. Yrama Widya, Cet. III, 2007), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik disusun sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

Tabel Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik

KETUA	Drs. Santoso, M. H.
WAKIL KETUA	Drs. M. Shohih, S.H., M.H
HAKIM	1. Drs. H.M. Bisyri, S.H., M.H. 2. Drs. Ah. Fudloli, M.H. 3. Slamet, S.Ag., S.H., M.H. 4. Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.H. 5. M. Aghfar Musyaddad, S.H. 6. Hj. Alvis Agustina Rahmah, S.H.
SEKRETARIS	Mochammad Ischaq, S.H.
PANITERA	Drs. H. Dulloh, S.H., M.H
WAKIL PANITERA	Hj. Nurhayati, S.H., M.H.
PANMUD PERMOHONAN	1. Hujaidi, S.H. 2. Nur Laily, S.Ei. 3. Achmad Fauzan Nahar, S.HI
PANMUD GUGATAN	1. Safia Umar, S.H. 2. Syahrullah Hadi Kusuma, S.H. 3. Eka Putri Rahmawati, SHI. 4. Adhi Kurniawan, S.H, M.H
PANMUD HUKUM	1. Heri Sulistiono, S.Kom. 2. Hj. Istiqomi, S.H. 3. Rizky Anggara Putra, A.Md. 4. Ahmad Fadli Amri, S.H 5. Muhammad Sholeh, S.HI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEPALA SUB BAGIAN	
Perencanaan, Teknologi, Informasi & Pelaporan	1. Sopiah S.Si A. 2. Yudi Ismail, S.Kom
Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	1. Nurman Saputra, S.H. 2. Teguh Wiyanto,S.Kom
Umum & Keuangan	1. Djuniarti Radjim, S.Kom 2. Khiftiyah, S. Sos. 3. M. Fadhil, S.HI, 4. Suparno 5. Zainal Abidin 6. Ahmad Fathoni 7. Yahya Hendro S.
PANITERA PENGGANTI	1. Emi Rumhastuti, S.Ag, 2. Ahmad Solihin, S.Ag, 3. M. Husnul Yaqin S.Ag, 4. Sandhy Sugijanto, SE., SH, 5. Ikhlatul Laily, S.HI, Siti 6. Hauroh Zubaidah, S.HI, 7. Kusmiati, SH.
JURUSITA PENGGANTI	1. Lia Aulia Rohmah, S.Kom 2. Muflihuddin Mubarok, S.Ag 3. Rustin Wijayanti, A.Md 4. Hj. R Khairani 5. Dyah Rahmawati 6. H, Abdul Fakih
BENDAHARA	1. Hj. R. Khairani

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik

B. Duduk Perkara Yang Dipakai Hakim Dalam Putusan Nomer. 0417/PdtT.G/2013/PA.Gs

Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Gresik, yang terdaftar dengan nomor perkara 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs, sebagaimana duduk perkaranya yang akan dijelaskan dibawah ini :

Dalam perkara ini hakim yang memeriksa dan yang mengadili adalah sebagai berikut : H.M. Arufin, S.H., M.Hum. Sebagai Ketua Majelis, Drs.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masngaril Kirom, S.H. dan H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Hujaidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

1. Identitas Para Pihak

   Perkara izin poligami ini diajukan oleh Pemohon yang bernama Suparman (nama samaran), berumur 49 tahun, beragama Islam, pendidikan SLTP bekerja sebagai swasta, bertempat tinggal di tempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus nomor :61/SK/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 memberi kuasa kepada M.Shofiyul Umam, SH., MH, Advokad atau Pengacara yang beralamatdi Perum ABR A7 No 9 Gresik, melawan Termohon yaitu Sariyem (nama samaran) umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Tidak Bekerja atau ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Gresik. Perihal yang diutarakan kepada majelis hakim adalah untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Heni Agustiya Nengseh Binti Sukamso umur 29 Tahun , agama islam, pendidikan SLTP, tidak berkerja, setatusnya janda cerai, tinggal di RT. 23, RW.7, Kelurahan Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

2. Duduk Perkara

   Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 08 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nomor 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs, telah mengajukan permohonan Ijin Poligami dengan uraian/alasan sebagai berikut :

a. Bahwa pada tanggal 24 September 1991, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Jombang, Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/14/1991 tanggal 24 September 1991.
b. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Desa , Kecamatan , Kabupaten Gresik hingga sekarang masih tinggal dalam satu rumah dan masih hidup bahagia dan selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon Bakda dukhul dan dikarumai 2 (dua) keturunan yang bernama : tanggal lahir 31 Mel 1992, , tanggal lahir 27 April 1998, Yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon.
c. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Heni Agustiya Nengseh Binti Sukamso Tempat tanggal lahir Gresik, 17 Agustus 1983, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Tempat kediaman Desa Menganti RT 23 RW 07, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik yang akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengant.

d. Bahwa, yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan ijin poligami adalah : Hasrat seksual Pemohon sangat tinggi sehingga, Termohon merasa tidak sanggup untuk melayani kebutuhan biologis Pemohon, dan disamping itu Pemohon berkeinginan untuk mempunyai keturunan/anak lagi sudah tidak terpenuhi karena Termohon pernah menjalani operasi pengangkatan rahim, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

e. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi (dimadu) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Heni Agustiya Nengseh tersebut.

f. Bahwa, antara. Pemohon dengan calon isteri kedua. Pemohon tersebut tidak terdapat ada larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut perkawinan, baik menurut syari'at Islam, maupun peraturan perundangundangan yang berlaku.

g. Bahwa, Pemohon selain sebagai karyawan di Perusahaan swasta juga memiliki PT sendiri dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juta rupiah) dan jika dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik.

h. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil diantara isteri-isteri Pemohon.

i. Bahwa, calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama menikah sebelum Pemohon berpoligami.

j. Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut : Satu buah rumah tingkat seharga Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Jalan Kapten Darmosugondo Desa Indro RT 004 RW 002, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan tanah Oyik jaelani, sebelah Barat berbatasan dengan Enis wahyuningsih, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan Matyasin. Kemudian Satu unit Mobil Daihatsu Terios, Nopol W 1119 P, warna putih, tahun 2009, seharga Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc Nopol L 2066 QS, warna merah tahun 2013, seharga Rp. 59.000.000,00 (lima puluh Sembilan juta rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Satu unit sepeda motor Yamaha Mio, Nopol W 3184 MO, warna biru, tahun 2012 seharga Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah. Satu unit sepeda motor Suzuku Satria, Nopol W 6461 MR, warna Hitam, tahun 2012 seharga Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah). Satu unit sepeda motor Suzuki SKYDRIVE, Nopol W 6312 JT, warna biru putih, tahun 2011, seharga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Satu unit sepeda motor Yamaha Mio, Nopol S 6977 , Warna Hitam, Tahun 2008, seharga Rp. 9.000.000.00 (Sembilan juta rupiah). Modal yang dipinjamkan kepada saudara Muhammad Slamet sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

k. Bahwa, apabila permohonan ijin poligami ini dikabulkan, Pemohon mohon agar hartaharta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan alasan dan uraian diatas, Pemohon mohon agar ketua Penigadilan Agama Gresik segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagaimana berikut :

a. Primair :
   1) Mengabulkan Permohonan Pemohon.
   2) Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama Heni Agustiyas Nengseh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Menetapkan harta benda sebagaimana terurai dalam posita angka 10 sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon.
4) Membebankan biaya menurut hukum.

b. Subsidair :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Dra. Masitah, Hakim Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 23 April 2013 yang pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal.

Pemohon juga memberikan bukti berupa :

a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Nomor : 3525142207640002, tanggal 10 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1.
b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kobomas, Kabupaten Gresik, Nomor : 3525145104740021, tanggal 10 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2.
c. Foto kopi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Jombang Nomor : 155/14/1991, tanggal 24 September 1991, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda. P.3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Fotokopi Akte Cerai atas nama : Heni Agustiyanengseh, calon isteri kedua pemohon nomor : 061/AC/2004/ PA.Gs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4.

e. Fotokopi surat pernyataan berlaku adil tanpa nomor tertanggal 08 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5.

f. Fotokopi surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu tanpa nomor, tertanggal 08 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6.

g. Fotokopi sertifikat hak milik No. 1125 tanah atas nama Sugianto, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P. 7.

h. Fotokopi Surat tanda nomor kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Terios atas nama Fatmawati (pemilik asal) No.116392/JT/2009, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8.

i. Fotokopi surat jalan sementara nomor : B/SJS/2953/I/2013/Ditlantas, tanggal bulan Januari 2013 untuk kendaraan bermotor roda 2(dua) merk Kawasaki Ninja atas nama Sugianto, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.9.

j. Foto kopi Surat tanda nomor kendaraan bermotor roda 2 (dua), merk Mio Nopol : W 3184 MO atas nama anak pemohon bernama Merys Chandra Kurniawan, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Foto kopi Surat tanda nomor kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Susuki Satria Nopol W 6461 MR, atas nama Sugianto, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.11

l. Foto kopi Surat tanda nomor kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Suzuki SKYDRIVE Nopol W6312 JT, atas nama ahmad Mudhor (pemilik asal), bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P. 12.

m. Foto kopi Surat tanda nomor kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Yamaha Mio nopol :S 6977 PR atas nama Joko Sulistiyono ST, (pemilik asal), bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P. 13.

n. Foto kopi slip Gaji atas nama Sugianto dan foto kopi surat perjanjian pinjam modal dengan Muhamad Slamet, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.14.

o. Foto kopi Surat tanda nomor kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Honda city GD8 Nopol L 1277 BA atas nama Misnawati, (pemilik asal), bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.15.

p. Foto kopi Surat penyerahan Barang Nomor : 25-000184 atas kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Kawasaki Ninja atas nama Sugianto, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping bukti diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 saksi, saksi pertama atas nama Much. Effendi bin Abd. Mutholib :

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon karena saksi adalah sebagai adik kandung Pemohon.
b. Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah dan dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan atau pemeliharaan Pemohon dan Termohon.
c. Bahwa saya mengetahui maksud Pemohon akan poligami dengan wanita nama Heni Agustiya Nengseh binti Sukamso berasal dari Menganti RT.023 RW. 007 Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
d. Bahwa mereka telah saling mengenal cukup lama kurang lebih 1 tahun yang lalu.
e. Bahwa mengenai penyebab pengajuan poligami tersebut menurut pengakuan Pemohon kepada saksi karena Pemohon kebutuhan biologisnya sangat besar, sedang Termohon (isteri) tidak dapat memenuhinya secara rutin.
f. Bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan calon isterinya tersebut adalah atas kehendak berdua dan tidak ada paksaan dari siapapun.
g. Bahwa calon istri kedua Pemohon pada saat sekarang ini berstatus janda, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada hubungan semenda dengan Pemohon dan Termohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan rata-rata Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

i. Bahwa menurut saksi Pemohon mempunyai sifat dan prilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya.

j. Bahwa selama dalam ikatan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak.

Saksi kedua atas nama Alamin bin Muhdhor :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon karena saksi adalah sebagai teman kerja Pemohon.
2. Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah dan dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan atau pemeliharaan Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa saya mengetahui maksud Pemohon akan poligami dengan wanita nama Heni Agustiya Nengseh binti Sukamso berasal dari Menganti RT.023 RW. 007 Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
4. Bahwa mereka telah saling mengenal cukup lama kurang lebih 1 tahun yang lalu.
5. Bahwa mengenai penyebab pengajuan poligami tersebut menurut pengakuan Pemohon kepada saksi karena Pemohon kebutuhan biologisnya sangat besar, sedang Termohon (isteri) tidak dapat memenuhinya secara rutin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan calon isterinya tersebut adalah atas kehendak berdua dan tidak ada paksaan dari siapapun.
7. Bahwa calon istri kedua Pemohon pada saat sekarang ini berstatus janda, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada hubungan semenda dengan Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan rata-rata Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
9. Bahwa menurut saksi Pemohon mempunyai sifat dan prilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya.
10. Bahwa selama dalam ikatan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik bergerak maupun tidak bergera.

C. Pertimbangan Dan Dasar Hukum Yang Dipakai Pengadilan Agama Gresik Dalam Putusan Nomer . 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs

Dalam pertimbangan yang dipakai hakim dalam putusan Nomer. 0417/PDT.G/2013/PA.GS tentang izin poligami Majelis Hakim telah berusaha memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon dengan mengingatkan keduanya, terutama kepada Pemohon tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi akibat dari kehidupan berpoligami dengan berbagai konsekuensinya, dan telah menempuh jalur mediasi akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk melanjutkan perkaranya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan bukti surat P.1 sebagai suatu akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, yang juga telah diakui oleh Termohon, karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Pemohon mengajukan izin poligami pada pokoknya adalah karena hasrat seksual Pemohon sangat tinggi, sehingga Termohon merasa tidak sanggup untuk melayani kebutuhan biologis Pemohon, dan disamping itu Pemohon berkeinginan untuk mempunyai keturunan/anak lagi sudah tidak terpenuhi karena Termohon pernah menjalani operasi pengangkatan rahim, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

Di muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi. Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang kedua tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, dan berjanji akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara ia dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8., P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 alat bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini.

Di muka persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yakni bernama Much. Effendi bin Abd. Mutholib dan Alamin bin Muhdhor, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami dan Termohon telah member izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami) hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa calon isteri Pemohon nama Heni Agustiya Nengseh binti Sukamso menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua Pemohon, maka hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup adalah dapat dilambangkan dengan materi, jika suami memiliki sejumlah materi atau kekayaan dan penghasilannya memadai, maka keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya akan tercukupi, dan dalam hal ini Pemohon/suami tergolong orang yang mampu, hal mana sebagaimana bukti (P.7 s/d P. 15) dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami.

Alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami adalah karena kebutuhan biologis Pemohon sangat besar, sedang Termohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(isteri) tidak dapat memenuhinya karena Termohon pernah menjalani operasi pengangkatan rahim, selain itu Pemohon juga masih menginginkan anak lagi dan alasan tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon.

Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami.

Kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istrinya tersebut. Diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung mudharat (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat (resiko), maka dipilih mudharat (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ اَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan"[3]

Majelis Hakim juga mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

> " Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja "[4]

Dan juga berdasarkan wawancara penulis ke PA Gresik, Menurut pendapat panitera penganti yang bertugas menangani putusan No. 0417/PDT.G/2013/PA.GS. ukuran *maṣlaḥah* dan adilnya itu karena pada kenyataanya istri tidak keberatan atas poligami tersebut dan memang secara fisik tidak bisa melayani secara maksimal karena alasanya rahimnya diangkat diangkat kemudian suami kurang puas dan juga suami ingin punya anak lagi, akan tetapi rahimnya istri ini diangkat jadi tidak bisa mengandung dan juga suami ingin punya anak perempuan. Disamping itu faktor utamanya rahim istri diangkat rasa dari bersetubuh itu lain dan adapun pengangkatan rahim itu dikarenakan sakit. intinya itu

[3] M. Yahya Chusnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowaidul Fiqhiyah Al-faroid Al-bahiyyah* (Jombang : Pustaka Al-Muhibbin,2011), 87.

[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011),130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengangkatan rahimnya ini yang jadi masalah karena suami tidak merasakan puas. Dan untuk keputusan hakim disini adalah *maṣlaḥah.*[5]

Dan juga wawancara dengan Hakim yang memutuskan perkara tersebut , bahwasanya dalam hal ini perkara perdata tidak perlu untuk mendatangkan keterangan ahli karena yang di nilai itu hanyalah hukum formilnya bukan hukum materilnya. Dan dalam pengadilan agama itu hakim bagaimana caranya hakim meberikan peluang untuk poligami yang sesuai dengan yang ada di Al – Qur'an yaitu surat An-Nisa' ayat 3 karena pandangan hakim dari pada nantinya terjerumus kedalam zina dan dalam pandangan hakim pemohon bisa adil maka hakim membolehkanya untuk berpoligami, jadi tidak perlu adanya keterangan ahli didalam kasus ini karena juga termohon sebagai istri juga membenarkan bahwa suami mempunyai kebutuhan biologis yang tinggi oleh karena itu tidak memungkinkan untuk mempunyai satu istri. Dan juga pembuktian merupakan bukti yang sempurna. Karena disini keyakinan hakim sudah yakin dan tidak perlu untuk mendatangkan keterangan ahli. Dan hakim tidak perlu menanyakan tentang sejauh mana usaha pemohon untuk mengatasi kebutuhan biologinya karena pandangan hakim ketika istri atau termohon memberikan pernyataan bahwasanya pemohon kebutuhan biologinya kurang maka itu sudah menjadikan alasan kuat hakim.[6]

---

[5] Panitera Hujaidi, *wawancara Pengadilan Agama Gresik,* 4 juni 2018.
[6] Hakim M. Arufin, wawancara, 31 juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan.

Berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2010 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari. Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dan Termohon telah mengakui dan membenarkannya, dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakta yang tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta bersama tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan.

Sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon. Dan hakim berpendapat penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan. Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat, maka amar putusan (diktum) yang menyangkut harta bersama terutama mengenai letak, luas dan batas serta keadaan harta bersama Pemohon dan Termohon, disesuaikan dengan keadaan senyatanya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 417/ Pdt.G/2012/PA.GS. tanggal 23 April 2013 tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP ALASAN POLIGAMI DIANGKATNYA RAHIM ISTRI DAN KEBUTUHAN BIOLOGIS SUAMI PADA PUTUSAN NO. 0417/PDT.G/2013/PA.GS

A. Analisis Dasar Dan Pertimbangan Hakim Terhadap Alasan Izin Poligami Pada Putusan Nomer 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs.

Poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi dari empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyari'atkan oleh Allah SWT, yaitu kemaslahatan hidup bagi suami istri. Jadi poligami adalah ikatan perkawinan yang dalam hal ini suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama, akan tetapi hanya terbatas pada empat orang.[1]

Al-Quran juga menjelaskan tetang Poligami Dalam QS. An-Nisa' Ayat 3 Yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[2]

---

[1] Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131.

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011),130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal poligami dalam islam dan undang – undang haruslah ada syarat serta alasan yang biasa dijadikan sebagai alasan untuk berpoligami, Berpoligami ini haruslah ada izin dari pihak pengadilan agama dan diselesaikan oleh pihak pengadilan pengadilan sesuai dengan kewenangan pengadilan agama pada pasal Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat 1 dan 2 , Pasal 5 ayat (1) dan (2). serta Kompilasi Hukum Islam pasal 55 dan 57. Poligami merupakan masalah yang sering terjadi didalam kehidupan di masyarakat namun masalah ini termasuk dalam kategori dipandang masyarakat menjadi hal yang tabu apalagi dalam kaum wanita.

Dalam hal ini hakim adalah seseorang yang berpengaruh dalam hal untuk mengambil tindakan atau putusan yaitu dengan mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Jadi hakim harus mempunyai tiga unsur itu untuk mengambil suatu putusan.

Perkara ini bermula dari pemohon mengajukan permohonanya untuk melakukan poligami dengan beralasan istri rahimnya diangkat dan suami kebutuhan biologinya kurang terpenuhi yaitu atas nama Suparman (nama samaran), berumur 49 tahun, beragama Islam, pendidikan SLTP bekerja sebagai swasta. Dan memberikan surat kuasa khusus nomor :61/SK/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 memberi kuasa kepada M.Shofiyul Umam, SH., MH. Melawan Termohon yaitu Sariyem (nama samaran) umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Tidak Bekerja atau ibu rumah tangga. Izin untuk menikah lagi dengan calon istri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua Pemohon yang bernama Heni Agustiya Nengseh Binti Sukamso umur 29 Tahun , agama islam, pendidikan SLTP, tidak berkerja, setatusnya janda cerai. Pemohon dan termohon merupakan istri yang sah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar, Kabupaten Jombang, Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/14/1991 tanggal 24 September 1991. Dan selama menikah mereka mempunyai anak 2 (dua) keturunan yang bernama : tanggal lahir 31 Mel 1992, tanggal lahir 27 April 1998, Yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon.

Bahwa selama menikah hasrat seksual Pemohon sangat tinggi, sehingga Termohon merasa tidak sanggup untuk melayani kebutuhan biologis Pemohon, dan disamping itu Pemohon berkeinginan untuk mempunyai keturunan atau anak lagi sudah tidak terpenuhi karena Termohon pernah menjalani operasi pengangkatan rahim, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

Kemudian majlis hakim memutuskan atau mengadili :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon Sugianto bin Muntalib untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama Heni Agustiya Nengseh binti Sukamso.
3. Menetapkan harta benda bersama Pemohon dan Termohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 841.000,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Dalam memutuskan perkara ini hakim bertumpu kepada teks undang – undang artinya hakim hanya menerapkan serta menyamakan kejadian dengan undang – undang yang ada kemudian mengadili dengan melihat aspek keadilan dan juga kemudhorotan.

Ketentuan izin poligami sendiri sudah diatur dalam pasal sebagai alternative sudah di sebutkan dalam Undang – Undang nomer 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 2 dan Komplikasi Hukum Islam dalam Pasal 57 yang intinya berbunyi sama yaitu :

Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam putusan ini pemohon beralasan bahwasanya istri tidak bisa melahirkan karena diangkatnya rahim istri dan juga kebutuhan biologis suami kurang terpenuhi sehingga menurut Undang – Undang No. 1 pasal 4 ayat 2 dan KHI pasal 57 hakim beranggapan sudah memenuhi pasal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam putusan tersebut hakim juga sudah memikirkan kemaslahatan dari kedua belah pihak. Dan juga sudah memikirkan keadilan dari kedua belah pihak.

Hakim juga disini telah menyamakan alasan pemohon yaitu tentang diangkatnya rahim istri dengan pasal 4 ayat 2 point b, c UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 57 ayat 2 dan 3, kemudian kebutuhan biologis suami kurang terpenuhi dengan pasal 4 ayat 2 point a UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 55 ayat 1.

Disini hakim juga mengatakan dalam wawancara bahwa tidak membutuhkan keterangan ahli untuk membuktikan kebutuhan biologis suami yang kurang dikarenakan berdasarkan pernyataan istri atau termohon mengatakan bahwa memang benar suami kebutuhan biologinya kurang dan tidak terpenuhi sehingga termohon tidak bisa melayani secara rutin. Sehingga hakim berpendapat bahwa keterangan termohon sudah bisa mejadi bukti yang paling kuat.

Akan tetapi jika hakim menghadirkan keterangan ahli dalam putusanya itu akan lebih baik karena bisa menambah keyakinan hakim terkait putusan tersebut. Karena disini istri atau termohon masih bisa untuk melayani suami dan juga sudah mempunyai anak dari istri yang terdahulu. Dan juga hakim berkewenangan menghadirkan keterangan ahli. Karena dalam pasal 154 HIR dijelaskan bahwasanya keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap alasan poligami diangkatnya rahim istri dan kebutuhan biologis suami pada putusan nomer 0417/Pdt.G/2013/PA.Gs.

Sebagaimana pendapat al-Syatibi yang dikutip oleh Nasrun Haroen dalam bukunya, yang membagi kepada tiga kategori dan tingkatan kekuatan kebutuhan akan maṣlaḥah yang berguna untuk menjaga lima tujuan pokok syariat (*al-Maqaṣid al-Sharī'ah*), yaitu:[3]

1. *Al-Maṣlaḥah al-Ḍarūriyyah,* Al – Maṣlaḥah yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan yang tidak boleh tidak, demi tegaknya kehidupan manusia secara keseluruhan, terutama kelima jenis *al-maṣlaḥah* (memelihara agama, jiwa, akal budi, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan, dan harta kekayaan).
2. *Al-Maṣlaḥah al-Ḥājiyyah,* (kemaslahatan sekunder) yaitu *al-Maṣlaḥah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi medatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh.[4]
3. *Al-Maṣlaḥah al-Taḥsiniyah.* kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.[5]

Jika dilihat dari sisi *Al-Maṣlaḥah al-Ḥājiyyah* maka sudah sesuai karena jika hakim tidak memutuskan untuk suami berpoligami maka

[3] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115.
[4] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* (Jakarta:Amzah,2011) ,129.
[5] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesulitan akan datang dan tidak akan adanya kemudahan dikarenakan suami sendiri kurang dengan kebutuhan biologisnya terhadap istrinya ini akan menimbulkan kesulitan karena suami akan tidak bisa merasakan kepuasan terhadap istri maka hakim memutuskan untuk berpoligami ini sudah tepat karena guna menghilangkan kesulitan dan memunculkan kemudahan untuk kemaslahatan.

Dan jika dilihat naik satu tingkat yaitu *Al-Maṣlaḥah al-Ḍarūriyyah* ini mengandung kelima jenis *al-maṣlaḥah* memelihara agama, jiwa, akal budi, kehormatan diri serta keturunan, dan harta kekayaan. Dan dalam kasus ini yaitu tentang izin poligami rahim istri di angkat dan kebutuhan biologis suami yang kurang terpenuhi sangatlah cocok dengan salah satu *al-Maṣalih al-Khamsah* yaitu kehormatan diri serta keturunan. karena dalam kasus ini suami ingin memiliki anak lagi dari istri akan tetapi tidak terpenuhi karena istri pernah menjalani oprasi pengangkatan rahim dan juga istri yang kedua sudah dilamar oleh pemohon dan dikhawatirkan jika izin poligami ini ditolak akan menimbulakan kemaksiatan yaitu zina. Pemeliharaan kehormatannya diri serta keturunan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh syariat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat *al-Isrā'* ayat 70 dan QS. *An –Nisā'* ayat 1 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. *Al-Isrā'* ayat 70) [6]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu'.(QS. *An-Nisā'* : 1).[7]

Ulama' menetapkan hukum penetapan *maṣlaḥah* dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Yang pertama yaitu *Maṣlaḥah* hakikat, yang dimaksud *Maṣlaḥah* hakikat yaitu menetapkan orang yang *mentasyrī* 'kan hidup pada suatu peristiwa, yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan madhorot.
2. Yang kedua yaitu kemaslahatan Umum, bukan kemaslahatan perorangan. Yang dimaksud dengan kemaslahatan umum disini adalah meyakinkan bahwa *tasyri'* hukum terhadap suatu peristiwa mendatangkan manfaat untuk orang banyak, atau membuang kemadharatan, bukan kemaslahatan pribadi atau orang yang sedikit jumlahnya.

---

[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011),508.
[7] ibid 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Yang ketiga yaitu *Tasyri'* itu tidak boleh bertentangan bagi kemaslahatan hukum ini, atau prinsip - prinsip yang ditetapkan oleh Nash dan ijma'. Tidak sah kemaslahatan ini diperlakukan untuk menyatakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam masalah warisan. Kemaslahatan ini batal karena bertentangan dengan Naşh Al quran.[8]

Disini hakim sudah memutuskan perkara ini berdasarkan kaidah fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ المَفَاسِدْ مُقَدَّمُ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.[9]

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ اَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan.[10]

Ini menunjukan bahwasanya hakim menciptakan suatu kemaslahatan karena jika hakim tidak memutuskan untuk suami tidak berpoligami maka ditakutkan akan terjadi hal – hal yang menjerumus kepada perbuatan zina. Ini sesuai dengan kesepakatan ulama' bahwasanya *Maṣlaḥah* hakikat, yang dimaksud *Maṣlaḥah* hakikat yaitu menetapkan orang yang *mentasyrī* 'kan hidup pada suatu peristiwa, yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan madhorot. Dan dari putusan

---

[8] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fIkih*, diterjemahkan oleh Halimuddin, S.H. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 101.
[9] M. Yahya Chusnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowaidul Fiqhiyah Al-faroid Al-bahiyyah* (Jombang : Pustaka Al-Muhibbin,2011), 88.
[10] Ibid, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini juga akan timbul kemaslahatan bagi keduanya yaitu *maṣlaḥah* bagi suami karena dengan adanya putusan ini maka suami dapat terhindar dari kemaksiatan dan juga akan mendapatkan keturuan berupa anak. Bagi istri ini merupakan *maṣlaḥah* dikarenakan termohon sendiri sudah tidak sanggup untuk melayani suami sepenuhnya dikarenakan pernah menjalani oprasi pengangkatan rahim dan juga tidak bisa mempunyai anak.

Dan sebenarnya jika ditinjau dari segi *maṣlaḥah mursalah* putusan yang di putuskan PA Gresik dengan nomer perkara 0417/PDT.G/2013/PA.GS sudah dengan kaidah *maṣlaḥah mursalah,* karena putusan ini sudah mengedepankan kemaslahatan bagi masyarakat karena dalam hal ini hakim mengambil alternativ untuk mensahkan poligami pemohon karena dalam hal ini pemohon hasrat sexsualnya atau kebutuhan bilogisnya sangat tinggi dan juga istri tidak bisa melayani suami rutin dikarenakan istri pernah menjalani pengangkatan rahim.

Dan dalam hal ini juga keputusan hakim sudah memenuhi *al-Maṣalih al-Khamsah* yaitu tentang menjaga kehormatan dan menjaga keturunan. Karena jika hakim tidak memberikan izin kepada pemohon untuk poligami maka keturunan dari pemohon akan terputus. Kemudian apabila pemohon tidak dibolehkan untuk berpoligami dengan keadaan pemohon yang kurang dalam hal kebutuhan biologisnya dan juga sudah pemohon sudah melamar calon istri ketiga maka akan berbuat zina dan melanggar *al-Maṣalih al-Khamsah* ini yaitu berupa menjaga memelihara kehormatan diri serta keturunan. Dan juga sudah sesuai dengan *Al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah al-Ḥājiyyah yaitu mendatangkan kemudahan dan tidak adanya kesulitan. Dalam syarat – syarat yang di tetapkan para ulama' juga sudah memenuhi yaitu menghilangkan mudharat dan mendatangkan manfaat serta menimbulkan kemaslahatan secara umum dan juga tidak bertentangan dengan Nash dan ijma'.

Maka dari itu kasus ini jika di kaji dari *maṣlaḥah mursalah* akan memberikan sesuatu pemaparan bahwasanya keputusan hakim sangatlah baik karena menimbulkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dan juga akan memberikan dua pandangan yaitu dengan memenuhi *al-Maṣalih al-Khamsah* berupa memelihara kehormatan diri serta keturunan artinya *Al-Maṣlaḥah al-Ḍarūriyyah* dan *Al-Maṣlaḥah al-Ḥājiyyah* yaitu mendatangkan kemudahan dan tidak adanya kesulitan. Dan dengan putusan ini maka pemohon akan terhindar dari perbuatan zina serta terhindar dari kesulitan dan meraih kemudahan berupa mendapatkan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pemaparan pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Dalam hal ini hakim adalah seseorang yang berpengaruh dalam hal untuk mengambil tindakan atau putusan yaitu dengan mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Jadi hakim harus mempunyai tiga unsur itu untuk mengambil suatu putusan. Dalam memutuskan perkara ini hakim bertumpu kepada teks undang – undang yaitu UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 dan KHI pasal 57, artinya hakim hanya menerapkan serta menyamakan kejadian dengan undang – undang yang ada kemudian mengadili dengan melihat aspek keadilan dan juga kemudhorotan. Dalam hal ini hakim menghilangkan kemudaratan yaitu membolehkan pemohon untuk menikah lagi demi terhindar dari zina dan juga untuk memperoleh anak lagi. Akan tetapi jika hakim menghadirkan keterangan ahli dalam putusanya itu akan lebih baik karena bisa menambah keyakinan hakim terkait putusan tersebut. Dan sesuai pasal 154 HIR.
2. Dan sebenarnya jika ditinjau dari segi *maṣlaḥah mursalah* putusan yang di putuskan PA Gresik dengan nomer perkara 0417/PDT.G/2013/PA.GS sudah dengan kaidah *maṣlaḥah mursalah,* karena putusan ini sudah mengedepankan kemaslahatan bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat karena dalam hal ini hakim mengambil alternativ untuk mensahkan poligami pemohon karena dalam hal ini pemohon hasrat sexsualnya atau kebutuhan bilogisnya sangat tinggi dan juga istri tidak bisa melayani suami rutin dikarenakan istri pernah menjalani pengangkatan rahim. Maka dari itu kasus ini jika di kaji dari *maṣlaḥah mursalah* akan memberikan sesuatu pemaparan bahwasanya keputusan hakim sangatlah baik karena menimbulkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dan juga akan memberikan dua pandangan yaitu dengan memenuhi *al-Maṣalih al-Khamsah* berupa memelihara kehormatan diri serta keturunan artinya *Al-Maṣlaḥah al-Ḍarūriyyah* dan *Al-Maṣlaḥah al-Ḥājiyyah* yaitu mendatangkan kemudahan dan tidak adanya kesulitan. Dan dengan putusan ini maka pemohon akan terhindar dari perbuatan zina serta terhindar dari kesulitan dan meraih kemudahan berupa mendapatkan anak.

B. SARAN

1. Untuk kasus – kasus yang sebenarnya membutuhkan keterangan ahli sebaiknya hakim mengunakanya.
2. Untuk penelitian selanjutnya apabila ada kasus yang sama, saya kira bisa lebih dalam lagi meneliti tentang sisi dari keadilan wanita itu sendiri karena termohon pengangkatan rahim sendiri dikarenakan sakit dan sakit merupakan kehendak dari allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Abdurrahman, Arij, *Memahami Keadilan Dalam Poligami,* Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing, 2003.

Abu Zahrah, Muhamad.*Usul Fiqih* diterjemahkan oleh saefullah ma’shum. Jakarta: Pt.Pustaka Firdaus, Cetakan Ke 13, 2010.

Agil Husin Al-Munawar, Said, *Membangun Metodologi Ushul fiqh* ,Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014.

Aminatus Sholikha, Titim. ” Poligami Karena Istri Tidak Mau Ikut Suami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sidoarjo)”. Skripsi—UIN Sunan ampel, Surabaya, 2003.

Ali Engineer, Asgar, *Islam dan Pembebasan,* Yogyakarta: LKIS, 1993.

Al-Maragi , Ahmad Mustafa, *Tafsir al - Maragi Juz 4* , (Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Ali, Tafsir al-Maragi),Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bineka Cipta.1996.

Arifin, Miftahu, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* Jakarta:Amzah,2011.

Ash-Shindieqy, Hasbi *, Falsafah Hukum Islam,*Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011.

Dinta,W.J.S. Purwama. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Efendi, Satria*, Ushul Fiqih* Jakarta: Kencana, 2005.

Fadlurrahman*, Islam Mengangkat Martabat Wanita,* Gresik: Putra Pelajar, 1999

Fauzan, Achmad *, Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan*, Bandung: CV. Yrama Widya, Cet. III, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Haq, A. Faishal , *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* ,Surabaya: Citra Media, 1997.

I. Doi, A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syariah),* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Mahmud Marzuki, Peter. *Hukum,cet-7.* Jakarta: Kencana, 2011.

Mansur , M. Yahya Chusnan, *Ulasan Nadhom Qowaidul Fiqhiyah al-faroid al-bahiyyah* Jombang : Pustaka Al-Muhibbin,2011.

Mulia,Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami.* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.

Muliah, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.

M. Subhan. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Biologis". Skripsi—UIN Sunan ampel, Surabaya, 2007.

Nasution, Khoiruddin, *Riba Dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Qomariyah, Nurul. "Studi Tentang Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Putusan Perkara Izin Poligami Karena Suami Hypersex Di Pengadilan Agama Gresik". Skripsi—UIN Sunan ampel, Surabaya, 2005.

Rahman Ghazali, Abdur, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Sabiq, Sayyid *, Fiqih Sunnah,* Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990.

Said, Umar. *hokum islam diindonesia, tangung jawab suami istri dalam dan pasca perkawinan.* Surabaya:Cempaka,1996.

S.Nasution, *Metode Research* . Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soesilo dan Pramudji, *UU No.1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam,* Red Book Publisher, 2008.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,* Yogyakarta: Liberty, 1997.

Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh.* Jakarta : Prenada Media Group, 2010.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh jilid 2,* Jakarta: Kencana, 2008.

Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Uin Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam.*

Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Tri Wahyudi, Abdullah, *Peradilan Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.

Umam, Khoirul, *Ushul Fiqh I,* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Wadud, Amina, *al-Qur'an menurut perempuan membaca kembali kitap suci dengan semangaat keadialan,* Jakarta: PT Global Media Cipta Publishing, 2006.

Wahab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul fIkih*, diterjemahkan oleh Halimuddin, S.H.,Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Warson Munawir, Achmad, Muhammad Fairuz, Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab, Surabaya : Pustakan Progresif,2007.

Zakiah, Rizqia."Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Takut Melanggar Syari'at Agama (Studi Putusan Nomor 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg)". Skripsi—UIN Sunan ampel, Surabaya, 2014.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Panitera Hujaidi, *wawancara Pengadilan Agama Gresik,* 4 juni 2018.

Hakim M. Arufin, wawancara, 31 juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id